

MEMASYARAKATKAN MASYARAKAT ASEAN YANG BERBASIS ATURAN

Oleh :

Ignatius Agung Satyawan

Pusat Studi ASEAN Universitas Sebelas Maret

A. Pendahuluan

Barangkali para penandatangan Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang mendasari berdirinya ASEAN tidak membayangkan bahwa ASEAN mampu bertahan dan berkembang serta menjadi batu penjuruk politik luar negeri masing-masing negara anggota dalam kurun waktu 50 tahun. Hal ini tidak berlebihan mengingat organisasi-organisasi regional di Asia Tenggara sebelumnya seperti Maphilindo maupun SEATO rata-rata tidak berumur panjang.

Eksistensi ASEAN selama lima puluh tahun menunjukkan dinamika yang sangat signifikan. Bermula dari hubungan kerjasama yang berorientasi pada pemerintah, beralih menjadi organisasi regional yang berorientasi pada masyarakat (*people-oriented*). Berawal pembentukannya hanya berdasarkan deklarasi menjadi organisasi yang mempunyai landasan hukum lebih kokoh dengan disepakatinya ASEAN Charter pada tahun 2007. Kawasan Asia Tenggara yang terfragmentasi pada masa Perang Dingin menjadi kawasan yang terintegrasi melalui ASEAN Community yang berlandaskan tiga pilar yakni pilar politik-keamanan, pilar ekonomi dan pilar sosio-budaya. Pendek kata, Asia Tenggara yang dulu tercabik-cabik oleh konflik ideologi, kini menjadi kawasan yang relatif damai dan stabil serta diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu prestasi ASEAN dalam memelihara stabilitas kawasan adalah dengan membuat norma/tata aturan yang mampu membimbing perilaku negara anggota. Norma/tata aturan ini perlu dimasyarakatkan sehingga pada gilirannya mampu membimbing perilaku setiap warga negara anggota ASEAN untuk mewujudkan visi Masyarakat ASEAN 2015.

B. Masyarakat ASEAN yang berbasis aturan

Selepas Perang Dunia II dan memasuki Perang Dingin, Asia Tenggara menjadi ajang konflik pertarungan ideologi liberal-kapitalisme dengan sosialis-komunisme. Kawasan ini seolah-olah tidak mempunyai norma/aturan sebagai pedoman perilaku antar negara. Kalaupun ada, norma/aturan ini didekte oleh negara-negara super-power untuk kepentingan mereka sehingga malah memperuncing potensi konflik.

Menyadari situasi eskalasi konflik yang tidak menguntungkan, para pemimpin negara-negara ASEAN (khususnya yang non komunis) menggagas asosiasi kerja-sama yang bersifat longgar di bidang sosial-ekonomi di Asia Tenggara. Hasil akhirnya adalah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok 1967.

Melalui dialog yang panjang baik secara formal dan terutama informal, sedikit demi sedikit norma/aturan yang berkaitan dengan ASEAN mulai disepakati. Pembentukan norma/aturan ini sangat penting mengingat negara anggota ASEAN terdiri dari negara yang relatif lemah secara material (Acharya, 2005). Pembuatan norma/aturan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama menempuh mekanisme proses “internasionalisasi” norma/aturan lokal menjadi norma/aturan regional. Sedangkan cara kedua adalah mengadopsi norma/aturan internasional menjadi norma/aturan regional (Acharya, 2011). Cara pertama terlihat dari upaya penerapan prosedur pembuatan keputusan yang dilandaskan dari nilai lokal yaitu “musyawarah dan mufakat” menjadi prosedur regional yang kemudian terkenal dengan sebutan ‘ASEAN Way’ (Poole, 2006). Prosedur semacam ini memang memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan dialog dan konsultasi (Severino, 2008; Katsumata, 2003).

Sementara itu, cara kedua yakni norma/aturan tingkah laku mengenai hubungan antar negara dapat ditemukan pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Esensi dari TAC ini diadopsi dari Piagam PBB untuk berlaku di kawasan Asia Tenggara. Pada perkembangan selanjutnya, TAC ini diakses oleh negara-negara mitra bicara ASEAN sehingga dengan demikian ASEAN dapat dikatakan menjadi pusat pembentukan norma/aturan sekaligus pengendali perilaku negara-negara yang berhubungan dengan ASEAN.

Ketika Piagam ASEAN ditandatangani dan diratifikasi oleh masing-masing negara anggota, maka ASEAN telah berubah yang semula hanya berupa asosiasi longgar menjadi organisasi internasional yang legal dan menjadi subyek dalam hukum internasional. Di dalam Piagam ASEAN juga disebutkan bahwa ASEAN tidak lagi berorientasi pada hubungan antar negara/pemerintah melainkan berorientasi pada masyarakat (*people-centered*). Konsekuensi dari perubahan orientasi ini adalah kedepan dinamika ASEAN akan lebih diwarnai dengan hubungan/kerjasama antar warga (*people to people relations*). Maka bentuk yang paling tepat untuk mewadahi dinamika ini adalah Komunitas ASEAN yang ditopang oleh pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Jika kedepan ASEAN memfokuskan pada hubungan antar warga, maka prasyarat yang dibutuhkan adalah tumbuhnya rasa memiliki dikalangan warganya terhadap institusi ASEAN.

Intinya adalah memasyarakatkan ASEAN pada setiap lapisan masyarakat. Hal ini memang tidak mudah, karena selama berpuluh tahun dinamika ASEAN diwarnai oleh hubungan antar negara/pemerintah. Norma/aturan yang dibangun oleh ASEAN pun lebih banyak dipahami oleh para elit pemerintah daripada masyarakat umum. Maka untuk mencapai visi 2025, pemasyarakatan ASEAN menjadi syarat mutlak, termasuk pemasyarakatan norma/aturan ASEAN.

C. Memasyarakatkan norma/aturan ASEAN

Menjelang berlakunya Masyarakat ASEAN, terutama pilar ekonominya, telah banyak dilakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun banyak kalangan menilai persiapan Indonesia memasuki Masyarakat ASEAN relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, upaya sosialisasi ini perlu diapresiasi dan bahkan mungkin perlu dievaluasi untuk menemukan cara maupun tehnik sosialisasi yang lebih baik.

Selain itu, ada persoalan yang barangkali jauh lebih penting yaitu pemasyarakatan norma/aturan ASEAN. Konon, komunitas yang beradab dicirikan pada kepatuhan anggota masyarakat terhadap norma/aturan di lingkungannya. Dengan kata lain, jika Masyarakat ASEAN ingin maju, maka warga negara anggota ASEAN harus taat terhadap norma/aturan yang telah dibuat oleh institusi ASEAN disamping patuh terhadap norma/aturan negaranya. Sudah barang tentu kepatuhan terhadap norma/aturan didahului dengan kesadaran dan melek terhadap norma/aturan tersebut. Persoalannya adalah sudahkah warga negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia sudah melek terhadap norma/aturan ASEAN?

Institusi ASEAN terkenal sebagai institusi yang produktif dalam membuat aturan. Setiap Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN maupun tingkat menteri sudah dipastikan akan menghasilkan peraturan. Konon saat ini terdapat sekitar 219 kesepakatan atau perjanjian ASEAN di berbagai bidang (Adolf, 2017). Ketika suatu perjanjian disepakati, maka akan disusul dengan rangkaian kegiatan berikutnya antara lain penerjemahan bahasa perjanjian ke bahasa setempat, ratifikasi dan sosialisasi isi perjanjian kepada lapisan masyarakat yang terkait dengan perjanjian tersebut. Pada tahap implementasi ini, Indonesia masih tampak tertinggal (Djalal, 2017; Adolf, 2017). Jangankan sosialisasi terhadap norma/aturan ASEAN, ASEAN sebagai institusi masih belum banyak dipahami oleh masyarakat luas.

Memasyarakatkan ASEAN beserta norma/aturannya merupakan kerja besar yang memerlukan langkah-langkah strategis terkoordinasi dan pendanaan yang cukup banyak. Kerja semacam ini akan meliputi lintas kementerian/instansi, lintas daerah/provinsi/kabupaten/kota,

lintas level pendidikan dan sebagainya. Boleh dikatakan memasyarakatkan ASEAN mirip dengan gerakan nasional yang diupayakan untuk memanfaatkan peluang secara maksimal potensi yang terkandung di ASEAN. Salah satu cara untuk memasyarakatkan ASEAN beserta norma/aturannya secara massif maka perlu payung hukum sehingga kegiatan ini menjadi efektif, efisien dan terukur.

Berkaca dari gerakan pemasyarakatan kesetaraan gender yang relatif cukup berhasil, salah satu faktor pendukungnya adalah adanya payung hukum yaitu Inpres nomer 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Barangkali jika ada Inpres tentang Pengurusutamaan ASEAN, gerakan pemasyarakatan ASEAN akan lebih berhasil.

Terlepas dari ada atau tidaknya aturan hukum pemerintah, pemasyarakatan ASEAN perlu terus menerus dilakukan oleh berbagai pihak. Pintu masuk paling strategis adalah dunia pendidikan. Pengenalan ASEAN sudah dilakukan sejak SD, SMP dan SMA. Perlu kiranya untuk selalu meningkatkan pengetahuan para guru dan penulis buku pelajaran mengenai isu-isu mutakhir ASEAN.

Pada level perguruan tinggi, materi tentang ASEAN pada umumnya diajarkan di Program Studi Hubungan Internasional atau Hukum Internasional. Sebetulnya materi tentang ASEAN yang lintas disiplin ini dapat disisipkan pada mata kuliah di berbagai program studi dan tidak menutup kemungkinan pada program studi eksata.

Untuk Universitas Sebelas Maret Surakarta, semenjak dua tahun ini telah mengembangkan mata kuliah Hukum ASEAN di Fakultas Hukum. Oleh karena masih relatif baru, mata kuliah ini masih belum memuaskan bagi mahasiswa. Kemutakhiran bahan ajar dan update pengetahuan dosen pengajar senantiasa masih terus ditingkatkan.

D. Kesimpulan

Visi Masyarakat ASEAN 2025 telah menentukan bahwa ASEAN kedepan harus berbasis aturan dan berorientasi pada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut perlu ada gerakan pemasyarakatan norma/aturan yang telah dibuat ASEAN kepada masyarakat luas. Selain pemasyarakatan norma/aturan ASEAN, perlu juga dibarengi dengan pemasyarakatan institusi ASEAN mengingat masih banyak lapisan masyarakat yang belum paham tentang ASEAN.

Mengingat upaya pemasyarakatan ASEAN sekaligus norma/aturan yang telah disepakati merupakan kerja besar maka perlu dilakukannya secara sinergis berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu diperlukan payung hukum untuk melandasi kegiatan tersebut.

Universitas Sebelas Maret telah ikut ambil bagian dalam pemasyarakatan ASEAN yang salah satu kegiatannya adalah mengintroduksi mata kuliah Hukum ASEAN di Fakultas Hukum. Mata kuliah ini juga merupakan sosialisasi mengenai aturan-aturan hukum yang telah disepakati dan membahas implementasi dari aturan tersebut.

E. Rekomendasi

1. Perlu disusun rencana strategis untuk memasyarakatkan ASEAN beserta produk norma/aturannya kepada masyarakat luas.
2. Kegiatan memasyarakatkan ini dilakukan secara sinergis dan terencana dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat maupun dari berbagai level yakni internasional, nasional dan lokal.
3. Perlu payung hukum untuk mewadahi kegiatan pemasyarakatan ASEAN seperti yang pernah dilakukan pada saat pemasyarakatan kesetaraan gender melalui Inpres No 9 tahun 2000.

F. Referensi

Acharya, A. (2005). Do norms and identity matter? Community and power in Southeast Asia's regional order. *The Pacific Review*, 18(1). 95-118.

Acharya, A. (2011). Norm subsidiarity and regional orders: sovereignty, regionalism, and rule-making in the third world. *International Studies Quarterly*, 55, 95-123

Adolf, H. (Maret 9, 2017). Merakyatkan hokum ASEAN. *Kompas*

Djalal, D.P. (Februari 7, 2017). Saatnya Merakyatkan ASEAN. *Kompas*.

Katsumata, H. (2003). Reconstruction of diplomatic norms in Southeast Asia: The case for strict adherence to the 'ASEAN Way'. *Contemporary Southeast Asia*, 25(1), 104-121.

Poole, A., D., H. (2006, August 31 – September 3). Cooperation in contention: the evolution of ASEAN norms. Presentation paper at Annual Meeting of the American Political Science Association, Philadelphia. Retrieved from <http://yciss.info.yorku.ca/files/2012/06/WP44-Poole.pdf>

Severino, R. C. (2008). *ASEAN*. Singapore: ISEAS